

# RESOLUSI KONFLIK BERBASIS ADAT DI ACEH: Studi tentang azas dan dampaknya dalam membangun perdamaian di Lhokseumawe

Abidin Nurdin & Fajri M. Kasim

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Indonesia

abidin\_majene@yahoo.co.id | fajri\_mkasim@yahoo.co.id

## ABSTRACT

Penelitian mengkaji tentang resolusi konflik yang berbasis adat di Aceh difokuskan pada azas dan dampaknya dalam membangun perdamaian di Kota Lhokseumawe. Urgensi penelitian ini merujuk pada argumen utama yang diajukan yakni adat Aceh sebagai bagian dari kearifan lokal dapat menjadi resolusi konflik dalam masyarakat, azas-azasnya dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang berdampak pada pembangunan perdamaian. Adat Aceh sarat dengan nilai-nilai agama yang menjadi *way of life* masyarakat Aceh. Sebagaimana disebutkan dalam *hadih maja* (pepatah): *hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* [agama dan adat bagai zat dan sifat yang tidak dapat dipisahkan]. Resolusi konflik yang berbasis adat diperankan oleh perangkat gampong yaitu: *keuchik, tuha peut, imum meunasah dan imum mukim* melalui lembaga peradilan adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa azas dalam penyelesaian konflik berbasis adat adalah memelihara persaudaraan tidak menimbulkan dendam, cepat, murah, musyawarah dan mufakat, ikhlas dan suka rela, penyelesaian damai, tanggung jawab dan kesetaraan di depan hukum. Sedangkan dampaknya yang ditimbulkan dalam membangun perdamaian adalah reintegrasi sosial, pembangunan ekonomi, stabilitas politik dan revitalisasi pendidikan di Aceh. Penelitian ini dilakukan di Kota Lhoksumawe dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan teori sosial yaitu: fungsionalisme struktural. Sedangkan metode pengumpulan data yakni; wawancara mendalam, observasi, FGD, dan studi dokumen.

## KEYWORDS

resolusi konflik; adat; azas; perdamaian

## PENDAHULUAN

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat seperti kekuatan alam dan kekuatan lainnya. Di samping itu manusia juga membutuhkan kepuasan berupa spiritual dan material (Soekanto, 2005: 177). Karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dari agama dan budaya, salah satu bagian dari budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal (*local wisdom*) dapat diartikan sebagai segenap pandangan atau ajaran hidup, petuah-petuah, pepatah-pepatah, dan nilai-nilai tradisi yang hidup dan dihormati, diamalkan oleh masyarakat baik yang memiliki sanksi adat maupun yang tidak memiliki sanksi (Sanusi, 2005: 24).

Kearifan lokal tersebut dapat dijadikan sebagai mekanisme sosio-kultural yang terdapat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Tradisi tersebut diyakini dan telah terbukti sebagai sarana yang ampuh menggalang persaudaraan dan solidaritas antar warga yang telah melembaga dan mengkristal dalam tatanan sosial dan budaya. Maksudnya pendekatan budaya dengan melibatkan kearifan lokal dan lembaga adat merupakan langkah yang strategis dan efektif karena dalam masyarakat telah mempunyai sistem hukum yang hidup yang dikenal dengan hukum adat.

Di Maluku terdapat kearifan lokal yang disebut *pela*, dan *gandong*. *Pela* lahir berdasarkan ikatan perjanjian persahabatan dan persaudaraan dua desa atau lebih, dan *gandong* menyiratkan persahabatan yang terbentuk karena adanya kesadaran geneologis (Aditjondro, 2007; 310-311). Kemudian di Sulawesi terutama di Poso (Sulawesi Tengah) kearifan lokal yang serupa disebut *pekasiwia* yang artinya penyamaan derajat. Juga *motambu tana* yang mendorong munculnya rekonsiliasi, yaitu *mampaka simadago ne'emo ndapau-pau anu liumo* artinya "saling berbaikan jangan lagi diungkit-ungkit persoalan yang sudah lewat". Selain itu sumpah *porapa* berupa perjanjian damai pasca terjadinya konflik (Agustanty, 2007; 247). Selanjutnya masyarakat adat dayak Kalimantan terdapat adat *tamabang* yang merupakan sebuah ritual yang dilakukan ketika pihak yang bertikai sepakat mengadakan gencatan senjata. Kemudian ada tradisi *basaru/nyaru samangat* yang dimaksudkan untuk mengembalikan semangat-semangat positif berupa perdamaian, keamanan dan ketentraman yang sementara hilang setelah diluluhlantakkan oleh konflik (Rosdiawan, 2007; 79).

Selain itu, di antara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai sekarang antara lain; *adat beramai baakuran* (Kalimantan Selatan), *Kerapatan kaum* (Sumatera Barat), *muakhi* (Lampung), *setungku tiga batu* (Papua) (Alamsyah, 2012: 291-403); *dalihan natolu* (Tapanuli, Sumatra Utara), *rumah betang* (Kalimantan Tengah), *menyama braya* (Bali), *saling Jot* dan *saling pelarangan* (NTB), *siro yo insun, insun yo siro* (Jawa Timur), *alon-alon asal kelakon* (Jawa Tengah dan Yogyakarta), dan *basusun sirih* (Melayu/Sumatra). Kearifan lokal yang masih ada serta berlaku di masyarakat, berpotensi untuk dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai. Hal itu karena kearifan lokal pada dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesamanya, lingkungan, dan Tuhan (Sriyanto, 2007; 8).

Sedangkan dalam masyarakat Aceh dikenal dengan nama *di'iet, sayam, suloh, peusijek* dan *peumet jaroe* sudah lama mengakar dan dipraktekkan sampai hari ini. Kearifan lokal senantiasa dilestarikan termasuk di dalamnya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat juga memakai mekanisme kearifan lokal. Sebagai contoh proses penyelesaian konflik yang berkembang dalam masyarakat diselesaikan dalam kerangka adat yang sarat dengan nilai-nilai agama. Tradisi ini merupakan proses penyelesaian konflik yang sangat demokratis tanpa terjadinya pertumpahan darah dan dendam di antara kedua belah pihak yang berkonflik, baik vertikal maupun horizontal. Kearifan lokal dan budaya ini dalam masyarakat Aceh disebut sebagai adat.

Adat yang tumbuh dalam masyarakat Aceh merupakan hasil dialektika dengan nilai-nilai Islam yang selama ini dianut secara kuat. Sehingga Islam menjadi fondamen budaya yang memiliki daya juang untuk menjangkau masa depan. Sebagaimana yang sering dirujuk terdapat dalam *hadih maja* (pepatah) yaitu; *Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*. Hal ini dapat diartikan, *poteumeurehom* (kekuasaan eksekutif-sultan), *Syiah Kuala* (yudikatif-ulama), *Putroe Phang* (legislatif), *Laksamana* (pertahanan-tentara). Juga *Hukom ngon Adat lagee zat ngon sipheut* (hukum [agama] dan adat bagai zat dan sifat, tak dapat dipisahkan) (Husein, 1970; 1).

Karena itu dapat dijelaskan bahwa budaya dan adat Aceh tidak lain adalah norma dan nilai agama itu sendiri. Antara budaya dan agama telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh sepanjang ratusan tahun. Bentuk konkrit adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya teraplikasi dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik, tetapi juga dalam bidang hukum. Realitas masyarakat Aceh dapat disimpulkan sebagai totalitas dari ajaran agama, maka Islam menjadi pandangan hidup (*way of life*). Pandangan hidup inilah yang mempengaruhi seluruh aktivitas masyarakat termasuk budaya. Karena pandangan hidup seseorang akan mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku dan berinteraksi dengan sesama manusia, kesemuanya merupakan bagian dari budaya.

Oleh karena itu, sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Kearifan lokal merupakan sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat (Sriyanto, 2007; 8).

Pada sisi lain pemerintah terus melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal melalui peraturan perundang-undangan yang kemudian diakomodasi dalam UU No. 44 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 sebagaimana disebutkan bahwa Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur; 1) penyelenggaraan kehidupan beragama; 2) penyelenggaraan kehidupan adat; 3) penyelenggaraan pendidikan dan

peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Upaya merevitalisasi kembali kearifan lokal tersebut terus dilakukan hal ini terbukti dengan ditetapkannya Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* yang memperkuat dan menyempurnakan qanun sebelumnya. Qanun tersebut menyebutkan bahwa *gampong* merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah kemukiman dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Aceh. Setelah itu UU dan qanun ini diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 2006. Di dalam UU tersebut diatur tentang Lembaga Adat meliputi 13 lembaga adat antara lain; a) Majelis adat Aceh; b) *Imeum Mukim* atau nama lain; c) *Imuem chik* atau nama lain; d) *Keuchik* atau nama lain; e) *Tuha peut* atau nama lain; f) *Tuha Lapan* atau nama lain; g) *Imuem Meunasah* atau nama lain (UUPA, 2006).

Menarik untuk dicatat bahwa peradilan *gampong* dapat dilakukan oleh lembaga adat tersebut menempuh jalan musyawarah dan mufakat tanpa melalui lembaga peradilan formal sebagaimana biasanya. Penyelesaian sengketa, konflik dan berbagai macam kasus dalam *gampong* dapat diselesaikan dengan jalan damai, yang dibiasa disebut penyelesaian sengketa di luar peradilan atau ADR (*alternative dispute resolution*). ADR merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan akses terhadap penegakan dan perwujudan keadilan atau *acesess to justice*. Karena dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di luar peradilan umum kepada suatu forum yang lebih murah, cepat, dekat dan tidak mengintimidasi (Yuhassarie dan Harnomo, 2004: xvi).

Untuk merevitalisasi kembali peran lembaga adat dan budaya Aceh dalam proses penyelesaian konflik, maka pemerintah Aceh juga mengeluarkan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Peran *Tuha peut* (semacam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa [LKMD] di luar Aceh) untuk menyelesaikan 18 perkara pada tingkat *gampong* yakni; 1) Perselisihan dalam rumah tangga; 2) Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan; 3) Perselisihan antar warga; 4) Khalwat atau mesum; 5) Perselisihan tentang hak milik; 6) Perselisihan dalam keluarga; 7) Perselisihan harta *seuharkat* (gono gini); 8) Pencurian ringan; 9) Percurian ternak peliharaan; 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan; 11) Persengketaan di laut; 12) Persengketaan di pasar; 13) Penganiayaan ringan; 14) Pembakaran hutan; 15) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik; 16) Pencermaran lingkungan; 17) Ancam mengancam; 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Eksistensi kearifan lokal dan penguatan peran lembaga adat pada dasarnya termasuk dalam pengendalian sosial atau kontrol sosial (*social of control*). Soekanto (2005: 205) menegaskan bahwa pengendalian sosial bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Kontrol sosial ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai keserasian, kestabilan, kedamaian, keseimbangan yang terjadi dalam masyarakat.

Berangkat dari latar belakang tersebut, kajian ini akan menfokuskan pada resolusi konflik dilihat dari pola penyelesaian, azas atau prinsip yang digunakan dan

dampak bagi masyarakat. Studi tentang kearifan lokal menjadi menarik ditengah arus globalisasi yang terus melakukan penetrasi ke dalam sistem sosial dan budaya Aceh. 1) Azaz apa yang terkandung dalam adat untuk menyelesaikan konflik di Aceh?; 2) Apa dampak yang ditimbulkan dari penyelesaian konflik berbasis adat dalam membangun perdamaian?

## **PENYELESAIAN KONFLIK BERBASIS ADAT DI ACEH**

Kajian tentang resolusi konflik telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti misalnya; Abbas (2004: 31) menulis tentang *diyat* dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Menurutnya *diyat* merupakan pola penyelesaian konflik dapat diketahui tingkat kemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban. Jika kemaafan telah diberikan, maka para pemangku adat atau tetua *gampong* mengkompromikan atau bermusyawarah dengan pelaku atau ahli warisnya tentang jumlah *di'iet* yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran *di'iet* dilakukan dengan suatu upacara adat yang didalamnya terdiri atas kegiatan *peusijuek* dan *peumat jaroe*. Keterlibatan institusi adat dan budaya dalam penyelesaian kasus pidana, bertujuan untuk menghilangkan dendam antara para pihak yang bertikai.

Penyelesaian konflik dengan pola *di'iet* ditujukan untuk menghilangkan dendam dan rasa permusuhan berkepanjangan antara para pihak bertikai yang telah mengakibatkan kekerasan dan bahkan pembunuhan. Kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh dapat saja bermula dari perebutan lahan pertanian, penguasaan sumber-sumber ekonomi *gampong* atau hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam interaksi sosial masyarakat. Pola penyelesaian konflik dengan *sayam* dilaksanakan setelah para pihak yang bersengketa atau bertikai dihubungi oleh *keuchik* dan *teungku meunasah*. Sedangkan *peusijuek* dan *peumat jaroe* merupakan bentuk aktivitas adat dan budaya yang melekat pada *di'iet*, *sayam* dan *suloh*. Kedua institusi ini memegang peranan penting dalam menjalin rasa persaudaraan antara para pihak yang bersengketa. Masyarakat Aceh menganggap belum sempurna penyelesaian konflik tanpa ada prosesi *peusijuek* dan *peumat jaroe* (Abbas, 2011).

Karena itu Sriyanto (2007: 7) menilai bahwa penyelesaian konflik berbasis budaya sangat tepat jika menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat atau kearifan lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Selain itu kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya dapat lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan kearifan lokal ini resolusi konflik dapat cepat terwujud dan diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.

Alamsyah (2012: 291-403) kearifan lokal juga dapat dijadikan sebagai resolusi konflik dalam keluarga. Hal ini dilihat dalam tradisi *adat beramai baakuran* dalam masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan), *kerapatan kaum* di Sumatera Barat, fungsi *tuha peut* dan *keuchik* di Aceh dan di Lampung ada *muakhi*. Sedangkan dalam

tradisi masyarakat Maluku dikenal *pela gandong*, dan *setungku tiga batu* di kalangan masyarakat Papua. Kearifan lokal sebagian besar berhubungan dengan nilai-nilai Islam kecuali yang ada di Maluku dan Papua, namun hal tersebut mampu dan efektif untuk meredam konflik dalam masyarakat di Nusantara.

Sejalan dengan itu, Ismail (2006) mengkaji tentang pola-pola penyelesaian pelanggaran HAM dengan pendekatan adat sebagai aspek kearifan lokal. Badruzzaman menyebutkan bahwa dalam masyarakat Aceh terdapat kearifan lokal yang menjadi pendekatan dalam penyelesaian konflik. Kearifan lokal ini ada yang bersifat preventif ada yang represif, nilai preventif misalnya dalam *hadih maja* (pepatah), “ *Beik ta meuprang sabei keudroe-droe, hancoe nanggroe reuloh bangsa*” [kita jangan berperang antar sesama, hancur negeri, rusak bangsa]. Sedangkan yang bersifat represif, “*Dong bak kong, hana ku turie saboh, sigoe ku teubit, sigoe ku matei*” [berdiri yang tegak, tidak ada yang saya takuti satu pun, sekali saya hidup sekali saya mati]. Kajian ini menekankan bahwa dalam masyarakat Aceh rasa dendam dan konflik selalu dapat diselesaikan dengan mekanisme adat. Salah satu contoh yang dapat disebutkan adalah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh terkait dengan peristiwa DI/TII dengan Pemerintah RI, dilaksanakan pada tanggal 18–21 Desember 1962 di Blang Padang Banda Aceh.

Tim Peneliti Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (2007) yang melakukan studi di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menemukan beberapa kasus pidana yang diselesaikan dengan cara *diyut* dalam lembaga adat *Keujruen Blang*, atau seorang yang bertugas mengatur aktivitas pertanian (sawah) dalam struktur masyarakat Aceh. Salah satu tugasnya adalah mendamaikan orang yang berperkara, misalnya: Kasus yang terjadi di Kecamatan Indrapuri, yakni perkelahian antara dua orang petani yang menyebabkan salah satunya luka, poses perdamaian kemudian dilakukan melalui mekanisme adat dengan membayar 2 mayang emas (1 mayang setara dengan 3 gram emas). Sementara itu, Kecamatan Lhoong yang memukul didenda dengan harus membayar seekor Kambing. Pada kasus lainnya diharuskan membayar sejumlah uang, ada juga yang menyediakan makanan berupa *beulukat* (nasi ketan). Penyelesaian kasus ini dengan menerapkan metode *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang akarnya telah ada dalam budaya Aceh yaitu *diyut*, *sayam*, dan *suloh*.

Sejalan dengan itu dalam konteks lebih luas berbagai kajian tentang konflik dengan pendekatan sejarah, politik, sosiologi dan antropologi dapat juga dikemukakan misalnya; Reid (2005: 308) dengan pendekatan sejarah menjelaskan bahwa Inggris seharusnya mengetahui bahwa Aceh sangat berbeda dengan daerah-daerah lain yang tersebar dipinggir-pinggir sungai di Pantai Timur yang tidak pernah menunjukkan perlawanan yang berarti pada penakluk manapun yang muncul. Seperti disaksikan sendiri oleh Francis Light, Raffles dan banyak pejabat Inggris kemudian di Straits Settlements, sejarah panjang Aceh sebagai negeri merdeka dilandasi oleh kebanggaan nasional dan semangat juang yang tidak ada bandingannya di Kepulauan itu.

Sebagaimana Reid, James T. Siegel, (2000) memakai pendekatan antropologi sosial lebih banyak memfokuskan kajian pada konflik yang terjadi di Aceh khususnya wilayah Pidie. Pandangan Siegel yang terkenal dan berpengaruh dalam kajian sosiologi dan politik Aceh saat ini adalah bahwa perjuangan GAM adalah termasuk dalam nasionalisme keacehan.

Selanjutnya Sjamsuddin (1990) dan (1999) juga mengkaji tentang konflik di Aceh dari sudut ilmu politik. Kajiannya lebih banyak mengarah pada pembahasan gerakan politik *Teungku* Muhammad Daud Beureueh yang kokoh mempertahankan ideologi kebangsaan berhadapan dengan kaum *Uleebalang* (kaum bangsawan) yang membentuk semangat aristokrasi. Ia menyebutnya sebagai *Pemberontakan Kaum Republik* dan *Revolusi Serambi Mekah*.

Pada ranah yang sama, tidak dapat dipungkiri bersama bahwa konflik yang terjadi telah berdampak buruk kepada masyarakat Aceh itu sendiri, misalnya: 1) Menimbulkan keretakan hubungan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya; 2) Adanya perubahan kepribadian seseorang, seperti selalu memunculkan rasa curiga, rasa benci, dan akhirnya dapat berubah menjadi tindakan kekerasan; 3) Hancurnya harta benda dan korban jiwa, jika konflik tersebut berubah menjadi tindakan kekerasan; 4) Kemiskinan bertambah akibat tidak kondusifnya keamanan; 5) Lumpuhnya roda perekonomian jika suatu konflik berlanjut menjadi tindak kekerasan; 6) Pendidikan formal dan informal terhambat karena rusaknya sarana dan prasarana pendidikan; 7) Timbulnya trauma psikologis dan mental bagi korban; 8) banyaknya janda dan anak yatim akibat konflik.

Demikian pula kajian yang dilakukan Ishak (2013), lebih pada pendekatan politik ketika membahas konflik yang terjadi di Aceh memberikan model dan varian tersendiri. Ia membagi tiga varian yaitu; nasionalisme keislaman, nasionalisme kebangsaan dan nasionalisme keacehan. Ketiga varian tersebut merupakan hasil dialektika politik dengan isu GAM dan syari'at Islam. Syari'at Islam ditengarai sebagai bargaining posisi baru pasca konflik di Aceh. Jika ditelaah pandangan Syamsuddin Ishak, maka nampak bahwa ia terpengaruh dengan polarisasi yang diberikan oleh Siegel dan Sjamsuddin.

Dari berbagai kajian tersebut di atas menunjukkan bahwa studi yang dilakukan oleh Abbas, Ismail, dan PKPM nampak lebih menyentuh pembahasan tersebut yakni studi konflik dengan pendekatan adat dan budaya. Namun demikian, berbagai contoh lebih pada kejadian yang sudah berlangsung lama. Kajian ini akan memberikan contoh-contoh baru seiring dengan perubahan sosial termasuk perubahan sosial politik yang ada dalam masyarakat Aceh pasca damai (MoU) Helsinki 2005.

## **AZAS-AZAS PENYELESAIAN KONFLIK**

Azas merupakan tatanan nilai sosial yang mendudukan tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh dibandingkan oleh sistem hukum manapun juga. Dalam sistem hukum adat Aceh dikenal sejumlah azas yang pada umumnya dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya (Pedoman Peradilan Adat di Aceh, 2008: 7).

Ada dua kasus yang dijadikan contoh untuk mengemukakan azaz-azaz penyelesaian konflik berbasis adat. Yaitu; *pertama*, kasus perkelahian antara warga di *Gampong Alue Awee* Kecamatan Muara Dua pada 26 Pebruari 2010 lembaga adat berhasil didamaikan dengan menggunakan mekanisme adat (Dokumen Peradilan Gampong, No. 460/120/2010). *Kedua*, kasus sengketa batas tanah antara Muslem dan Saiful Bahri di Gampong Paya Punteuet Kecamatan Muara Dua pada 21 Mei 2011. Sengketa ini berhasil di dalam sidang peradilan adat (Dokumen Peradilan *Gampong*, No. 060/165/2011).

Karena itu, sejauh ini, ada sejumlah azas yang menjadi landasan dalam penyelesaian konflik melalui mekanisme lembaga adat di Aceh dapat disebutkan yaitu;

### **1. Tidak Menimbulkan Dendam**

Salah satu azas yang menucul dalam resolusi konflik melalui mekanisme adat adalah tidak menimbulkan dendam, menghilangkan permusuhan dan menjaga persaudaraan. Kedua belah pihak yang berperkara ketika telah didamaikan oleh aparat gampong melalui prosesi adat yang diakhiri dengan saling bersalaman maka dendam kesumat di antara mereka akan hilang, tidak jarang justru saling menganggap saudara seperti adanya hubungan darah. Dalam konteks sosiologis ini yang disebut dengan kohesi sosial yang merupakan istilah lain dengan ikatan sosial antara satu kelompok atau individu dengan kelompok atau individu lainnya. Salah satu ciri dari pendekatan adat dan budaya adalah kuatnya kohesi sosial yang ada dalam masyarakat, jadi ketika ada kerenggangan, maka akan dengan mudah dijalin dan dirapatkan kembali. Hal ini berbeda dengan penyelesaian melalui pendekatan hukum normatif dan formal dengan melibatkan aparat hukum seperti kepolisian, hakim dan kejaksaan. Hal ini dijelaskan dalam FGD:

Salah satu keunggulan perdamaian dengan menggunakan adat dan budaya Aceh adalah mengilangkan dendam dan menimbulkan persaudaraan antara orang yang berperkara. Itulah sebabnya dalam beberapa kasus orang yang ditabrak kendaraan justru ada yang saling menganggap saudara dan anak angkat. Berbeda jika persoalan ini diselesaikan melalui hukum formal, maka yang kalah akan menerima dalam hati, akibatnya akan dendam seumur hidup atas keputusan pengadilan yang jauh dari rasa keadilan masyarakat. Sedangkan yang memang merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. (FGD, 7 Mei 2016).

Selain itu azas tidak menimbulkan dendam menurut Badruzzaman Ismail, Ketua MAA Provinsi Aceh berasal dari pengaruh ajaran Islam yang menganut prinsip hubungan dengan manusia dengan manusia yang lain (*hablum min an-nas*) di samping hubungan dengan Allah (*hablum min Allah*). Di samping itu konsep

ajaran Islam mengajarkan bahwa semua muslim adalah bersaudara maka hendaklah ia berdamai dan menghindari sengketa dan pertikaian dalam segala hal. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran: *Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara karena itu damaikanlah diantara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.* ” (Al-Hujuraat: 10) (Wawancara, 11 Mei 2016).

## **2. Cepat dan Terjangkau**

Setiap putusan peradilan adat yang berbasis kearifan lokal dapat dijangkau oleh masyarakat dari segi biaya yang murah, waktu yang tidak lama atau cepat. Perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh aparat gampong tidak membutuhkan uang yang banyak, apalagi saat ini pihak pemerintah melalui Majelis Adat Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan alokasi dana untuk setiap masalah yang akan diselesaikan oleh gampong, meskipun dalam laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan agak menyulitkan namun itu tetap dilakukan (Wawancara dengan Tgk. Yusdedi, Ketua MAA Lhokseumawe, 8 Mei 2016). Jika dibandingkan dengan suatu perkara yang diselesaikan secara formal maka akan membutuhkan dana dan uang yang tidak sedikit. Misalnya saja perkara yang P21 harus membayar uang Rp. 9. 000. 000,- juta belum lagi waktu yang habis dalam persidangan yang berlarut-larut, biaya persidangan dan sebagainya, maka penyelesaian perkara dan sengketa cepat, terjangkau dan murah (FGD, 7 Mei 2016).

## **3. Musyawarah dan Mufakat**

Azas lain yang cukup menonjol dalam penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal yaitu musyawarah dan mufakat. Menurut Badruzzaman Ismail ketua MAA Provinsi Aceh bahwa musyawarah ini berlandaskan ajaran agama Islam yang menganjurkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan musyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran; *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.* (QS. Ali Imran, 159). (Wawancara, 11 Mei 2016).

## **4. Azaz Ikhlas dan Suka Rela**

Ikhlas dan suka rela merupakan azas yang cukup penting dipraktekkan baik yang berperkara maupun yang pihak yang menyelesaikan dalam hal ini Keuchik, *Teungku Imum, Tuha peut* . Sebab jika azas ini tidak dimiliki oleh pihak-pihak tersebut maka akan sulit sengketa ini akan selesai, sebab terkadang proses penyelesaian tidak mengenai, waktu dan tempat. Selain itu jika salah satu pihak tidak terima karena tidak ada kekuasaan atau tekanan adat, karena itu perlu ada *reusam* (aturan adat di gampong) yang mengatur sanksi adat. Agar dapat berjalan dengan baik (FGD, 7 Mei 2016).

## 5. Penyelesaian Damai

Penyelesaian damai atau *peaceful resolution* yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam Bahasa Aceh azas ini dikenal dengan ungkapan: “*uleu bee matee ranteng bek patah*” artinya, ular dapat mati tetapi ranting kayu jangan sampai patah” (Pedoman Peradilan Adat di Aceh, 2008; 8). Dengan demikian yang berperkara tidak ada merasa menang dan kalah, rasa keadilan terpenuhi tidak ada yang terzalimi.

## 6. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atau akuntabilitas yang menggarisbawahi pertanggungjawaban dari pelaksana peradilan dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat, Negara tetapi juga kepada Allah swt. Jadi pada prinsipnya penyelesaian konflik ini menganut bukan hanya nilai antroposentris (kemanusiaan) tetapi juga teosentris (ketuhanan), atau dimensi eksoteris tetapi juga esoteris.

## 7. Kesetaraan di depan Hukum

Kesetaraan atau non diskriminasi (*equality be fore the law*) artinya peradilan adat tidak membedakan jenis kelamin, status sosial, keadaan ekonomi dan umur seseorang. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan adat (Pedoman Peradilan Adat di Aceh, 2008; 8).

## DAMPAKNYA BAGI PERDAMAIAN DI ACEH

Adapun dampak dari resolusi konflik berbasis adat dalam membangun perdamaian yaitu; *pertama*, munculnya reintegrasi sosial. Maksudnya perdamaian di Aceh semakin mambaik dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, perselisihan antar masyarakat dapat diminimalisir dan diselesaikan dalam bingkai pendekatan adat dan pendekatan hukum positif sebagai alternatif terakhir apabila diperlukan. Hal ini sesuai dengan perspektif teori struktural fungsional, dimana masyarakat mengikuti sistem (norma) hukum yang ada dalam masyarakat, kearifan lokal berupa hukum adat yang berjalan di tengah masyarakat Lhokseumawe diikuti dengan baik oleh masyarakat ini terbukti dari beberapa pengakuan pemuka adat dalam masyarakat dalam menyelesaikan konflik/sengketa diantara anggota masyarakat. Menurut Tgk. Fauzan, MA, Imum Besar Mesjid Aluee Awee sekaligus *Tuha peut*, dan Tgk. Muhammad Ilyas (Keuchik Panggoi, bahwa hukum positif masih tetap berlaku menjadi bagian yang dapat melengkapi untuk mencapai konsesus dan perdamaian terhadap penerapan struktur sosial yang berlaku di Kota Lhokseumawe, disini hukum positif tidak dilihat sebagai lawan, melainkan sesuatu yang saling melengkapi mendukung norma yang ada dalam masyarakat.

Pada konteks ini eksistensi adat dalam bentuk kearifan lokal sebagai aspek penting dalam kehidupan sosial yang tidak dapat dinafikan begitu saja dikarenakan keberadaannya sangat berperan memberikan kontribusi bagi penyelesaian konflik di tengah masyarakat Aceh. Bahkan kalau dilihat dari pola dan azaznya, bisa menjadi model bentuk resolusi konflik di daerah lain di Indonesia bahkan di luar negeri hal

ini terbukti sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak H. Usman Budiman bahwa pemerintah RI melalui Bappenas yang di fasilitasi oleh lembaga UNDP dan IOM pada Tahun 2013 (Wawancara dengan Usman Budiman, Mei 2016).

*Kedua*, dampak ekonomi, dimana penyelesaian konflik melalui lembaga adat membuat masyarakat tidak terbebani dengan biaya tinggi karena nyaris tidak ada biaya sidang, biaya perkara, malah biaya penyelesaian konflik ditanggung oleh pemerintah melalui MAA Kota Lhokseumawe yang tidak lebih dari Rp. 300. 000. Sangat berbeda halnya kalau penyelesaian perkara yang ditangani melalui hukum positif, mulai dari proses perkara di kepolisian kemudian kejaksaan dan hingga sampai ke pengadilan bisa menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Bandingkan dengan biaya mencapai jutaan rupiah satu perkara meskipun kecil. Disini dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui adat lebih murah dan lebih bermartabat hasilnya dibandingkan dengan yang diselesaikan melalui hukum positif.

*Ketiga*, stabilitas politik. Situasi politik menjadi suatu yang penting dimana pola yang ada dapat digunakan untuk menciptakan kestabilan politik di tengah masyarakat. Stabilitas politik menjadi aspek yang sangat penting bagi aspek-aspek lain, misalnya, ekonomi, hukum, pendidikan dan budaya. Jika stabilitas politik tidak terjamin maka ekonomi yang kacau dan tidak menentu pula. Jika tidak ada jaminan politik dan keamanan hukum tidak ada berjalan, begitu juga pendidikan dan budaya. Lebih dari 30 tahun konflik di Aceh pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik, pengaruh sampai hari ini. Tatanan adat dan budaya juga sebagian hilang dan hancur akibat saling perang dan konflik sosial.

*Keempat*, pembangunan atau revitalisasi pendidikan. Pasca perdamaian animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi semakin meningkat. Berdasarkan observasi pada lembaga pendidikan seperti Unsyiah dan UIN Ar-Raniry, dan beberapa kampus swasta di Banda Aceh. Kemudian di Unimal, IAIN Malikussaleh, Politeknik terjadi penambahan mahasiswa yang cukup signifikan (Observasi, 2016). Peningkatan jumlah mahasiswa tersebut tidak hanya terjadi bagi mahasiswa lokal Aceh saja, tetapi juga dari luar Aceh, misalnya dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Palembang. Pasca perdamaian sejak 2005 penambahan mahasiswa terus meningkat sampai saat ini (Wawancara, Arif Rahman, Kepala Biro Unimal, 09 Agustus 2016).

## PENUTUP

Resolusi konflik berbasis adat yang merupakan kearifan lokal menjadi formula yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Ketika terjadi konflik maka mekanisme dan formula penyelesaiannya ada dalam tatanan budaya Aceh yang dikenal dengan *di'iet, sayam, suloh, peusujuk* dan *peumat jaroe*. Mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat mampu meredam sengketa dan menumbuhkan persaudaraan dan perdamaian. Dibandingkan dengan eradilan formal sulit mendapatkan rasa keadilan, persaudaraan, pemaafan, meskipun permasalahan selesai dengan

keputusan hakim, namun kerelaan menerima keputusan terkadang masih ada antara kedua belah pihak.

Kemudian azas-azas yang menjadi landasan penyelesaian konflik melalui mekanisme kearifan lokal yaitu; memelihara persaudaraan tidak menimbulkan dendam, cepat dan terjangkau (biaya dan waktu), musyawarah dan mufakat, ikhlas dan suka rela, penyelesaian damai, tanggung jawab dan kesetaraan di depan hukum. Azas ini merupakan tatanan nilai sosial yang cukup urgen dan penting dalam sistem hukum adat dan dapat diterima oleh sistem hukum yang lain dimanapun. Sedangkan dampaknya yang ditimbulkan dalam membangun perdamaian adalah reintegrasi sosial, pembangunan ekonomi, stabilitas politik dan revitalisasi pendidikan di Aceh. Pembangunan berbagai aspek ini merupakan hal yang cukup penting ditengah masyarakat Aceh yang terus melakukan rehabilitas dan rekonstruksi pasca konflik dan tsunami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, 2004. *Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh dalam Media Syariah*, Vol. VI No. 11 Januari-Juni, Banda Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.
- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Aditjondro, Goerge Junus, Motumbo Tana. 2007. Pranata Resolusi Konflik atau Landasan Pelebaran Konflik? dalam Alpha Amirrachman (Editor), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP.
- Alamsyah, 2012. *Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam di Nusantara*, Jurnal Analisis, Volume XII, Nomor 2 Desember.
- Amirrachman, Alpha (Editor). 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP.
- Dokumen Peradilan *Gampong Alue Awee* Kecamatan Muara Dua, No. 460/120/2010.
- Dokumen Peradilan *Gampong Paya Punteuet* Kecamatan Muara Dua, No. 060/165/2011
- Husein, Moehammad. 1970. *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Ismail, Badruzzaman. 2006. *Pola-Pola Penyelesaian Pelanggaran HAM: Pendekatan Adat Sebagai Aspek Kearifan Lokal*, Makalah Disampaikan pada Workshop Strategic Planning Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa lalu di Aceh, di selenggarakan di Sabang tanggal 22 – 23 Mei, oleh Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI).
- Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, 2011. *Tentang Penyelenggaraan Pelanggaran Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya*.
- Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang *Pelaksanaan Penyelesaian/Sengketa Adat dan Adat Istiadat*.

- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008. *Tentang Lembaga Adat*.
- Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008. *Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat*.
- Reid, Anthony, 2005. *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Jakarta: Kecana.
- Rosdiawan, Ridwan dkk. 2007. Merajut Perdamaian di Kalimantan Barat dalam Alpha Amirrachman (ed), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP.
- Sanusi. 2005. *Kearifan Lokal dan Peranan Panglima Laot dalam Proses Pemukiman dan Penataan Kembali Kawasan Pesisir Aceh Pasca Tsunami*, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala.
- Siegel, James T. 2000. *The Rope of God*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1990. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1999. *Revolusi Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sriyanto, Agus. 2007. *Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal*, *Ibda` : Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 5, No. 2, Jul-Des.
- Supranto, J. 1997. *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Peneliti PKPM. 2007. *Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat Pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh, BRR Sarpras Hukum dengan PKPM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006*, Banda Aceh: Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Yuhassarie, Emmy dan Tri Harnomo (Editor). 2004. *Mediasi dan Court Annexed Mediation: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Jakarta 17-18 Februari 2004, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.